



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat diberikan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman bantuan keuangan khusus kepada Desa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Bantuan keuangan kepada Desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.
8. Kelompok Sasaran adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan/atau menerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan BKK.
9. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK-Desa adalah Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo dalam rangka pengelolaan keuangan Desa Pelaksana Kegiatan adalah Pamong Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.
13. Badan Keuangan yang selanjutnya disebut BK adalah Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah yang melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah.

Bagian Kedua

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK adalah mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan dan pemerataan pembangunan Desa.

BAB II

BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

1. Bantuan Keuangan kepada Desa adalah bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
2. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan Keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Desa penerima Bantuan Keuangan, dalam rangka menunjang pelaksanaan program

pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, komoditas unggulan dan daya saing daerah, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, pembangunan destinasi wisata dan budaya, pemuda, olah raga serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja;

Pasal 4

1. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dialokasikan untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan dana pendamping minimal 10% dalam APBDesa Penerima Bantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PENGAGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

1. Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
2. Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan permohonan Bantuan yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
3. Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari, sejak diterimanya surat permohonan.

Pasal 6

1. Bantuan Keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa rincian

obyek berkeenaan pada PPKD.

2. Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat dicantumkan nama Desa penerima dan besaran bantuan keuangannya.

Pasal 7

- (1) Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBDesa/Perubahan APBDesa berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaannya didalam APBDesa/Perubahan APBDesa.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 8

Permohonan Bantuan Keuangan Khusus disampaikan: secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan: kepada SKPD dan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

- a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Bina Marga Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. Urusan Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. Urusan Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Prindustrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju

- Tengah;
- d. Urusan Kepariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah;
 - e. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tengah;
 - f. Urusan Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah;

BAB IV
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PENYALURAN
Pasal 9

- a. Bantuan Keuangan Khusus penyaluran setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- b. Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada desa berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ke Rekening Kas Umum Daerah Desa penerima.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 2 jenis:
 - a. Kegiatan bersifat fisik, dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap I sebesar 50% dari alokasi Bantuan Keuangan khusus dari Kabupaten kepada Desa, disalurkan ke rekening Desa.
 - 2) Tahap II sebesar 50%, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Tahap I, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- b. kegiatan bersifat non fisik yaitu bersifat kegiatan dan bantuan olahraga, dilaksanakan sekaligus pada saat mendekati kegiatan pelaksanaannya.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan surat pernyataan Pemerintah Desa penerima.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh Kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme SP2D dari rekening kas umum Daerah Kabupaten ke rekening kas umum Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 11

- (1) Untuk penyaluran Bantuan Keuangan khusus ke Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, Pemerintah Desa wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada PPKD yang dilampiri dengan:
 - a. fotocopy rekening Koran dari rekening Kas Umum Desa
 - b. fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan/penetapan pejabat bendaharawan umum daerah/kuasa bendaharawan daerah yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
 - c. fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang penempatan kas umum daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening khusus milik Desa yang

digunakan untuk menampung penerimaan transfer dana.

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus Tahap I kepada Desa dilakukan setelah ditandatanganinya surat pernyataan sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus Tahap II kepada Desa dilakukan setelah menyampaikan laporan penyerapan Tahap I setelah penggunaannya mencapai 90% (Sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer kerekening kas desa yang dilampiri dengan SP2D sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyaluran/Penyerahan bantuan keuangan khusus secara 2 (dua) Tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a masing-masing dilakukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan khusus.
- (6) Laporan penyerapan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus secara 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diterima paling lambat tanggal 10 November 2019.

Pasal 12

Desa penerima bantuan keuangan khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan bantuan keuangan dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan bantuan keuangan khusus dalam APBDesa tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang bantuan keuangan khusus lebih kecil dari pagu bidang bantuan keuangan khusus tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat

sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang bantuan keuangan khusus yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa bantuan keuangan khusus tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus dibidang yang sama pada tahun anggaran berikutnya dan/atau; dan
 - b. akumulasi sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus dibidang tertentu pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan prioritas Pemerintah Kabupaten dan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.
- (2) Sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping bantuan keuangan khusus.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Desa sebagai penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah setelah kegiatan yang didanai dari sisa bantuan keuangan khusus selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Laporan penggunaan sisa bantuan keuangan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan sisa bantuan keuangan khusus dimaksud.

BAB V

PENGELOLAAN DANA

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa dikelola dan di laksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa atau Kuasanya melakukan pembayaran setelah diterimanya dana direkening Kas Umum Desa.
- (3) Dalam hal penyaluran Bantuan Keuangan Khusus tahap terakhir telah dilakukan, Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dan dokumen terkait.

Pemerintah Desa menjaga agar penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan maksud tujuan dan ketentuan yang di persyaratkan untuk menghindari pengeluaran tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 15

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan melalui mekanisme APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang bersumber dari APBD Kabupaten harus sesuai rencana kegiatan yang telah di tetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau

penyalahgunaan dari kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pasal6, Pemerintah Kabupaten dapat meninjau atau menghentikan penyaluran bantuan.

Pasal 17

- (1) Penerimaan bantuan keuangan khusus berupa uang di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- (2) Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati Badan Keuangan dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan SKPD teknis terkait, untuk pengkajian lebih lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gambaran, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
- (3) Desa terkait menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus setiap akhir Tahun Anggaran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah c.q Badan Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan SKPD teknis terkait.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten:

- a. proposal usulan kegiatan dari Desa terkait;
- b. peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus; dan
- c. bukti transfer.

Pasal 19

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan kepada Desa, pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Desa atas pemberian Bantuan Keuangan Khusus adalah:

- a. surat pernyataan pencantuman dalam APBDesa/Perubahan APBDesa oleh desa penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima;
- b. surat pernyataan pemanfaatan sesuai dengan peruntukan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa penerima
- c. bantuan keuangan khusus;
- d. bukti transfer/pemindah bukuan dari Kas Umum Daerah Kabupaten ke Kas Umum Pemerintah Desa; dan
- e. permohonan pencairan dana dan kwitansi pendukungnya yang telah ditandatangani.

Pasal 21

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi;
 - a. laporan penggunaan; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melewati batas waktu pelaporan, maka pencairan tahap berikutnya ditangguhkan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai Bantuan Keuangan Khusus harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan Khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterimanya.
- (3) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) SKPD teknis terkait Pemerintah Kabupaten dan SKPD teknis Pemerintah Kabupaten penerima melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaannya dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.

Pasal 24

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penerima bantuan keuangan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 25

1. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diterima, dapat dianggarkan dalam APBDDesa penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
2. Dalam hal APBDDesa penerima bantuan keuangan mendahului penetapan APBD Kabupaten mamuju tengah, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBDDesa penerima bantuan keuangan dilakukan dengan cara melakukan perubahan melalui Peraturan Desa tentang APBDDesa penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada BPD, dan persetujuan BPD.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat di tetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui SKPD teknis masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR
26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



SABRI, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004